



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

PUTUSAN

Nomor: 001/TM/PL/ADM/Kab/01.16/I/2019

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Menimbang : a) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas atas rekomendasi Panwaslih Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara atas temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dari:

- 1) Nama : **Jaubari**
No. KTP : 1108050608650001
Alamat : Jl. Rel Kerta Api Nomor. 2
Gampong Blang Matangkuli
Tempat, Tanggal Lahir : Lipah, 06-08-1965
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwaslih Kecamatan Matangkuli
- 2) Nama : **Ibrahim Ali**
No. KTP : 1108050602680001
Alamat : Jl. Rel Kereta Api Nomor 2
Gampong Blang Matangkuli
Tempat, Tanggal Lahir : Mesjid Pirak, 06-02-1968
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslih Kecamatan Matangkuli
- 3) Nama : **Juliadi**
No. KTP : 110805170790002
Alamat : Jl. Rel Kereta Api Nomor 2
Gampong Blang Matangkuli
Tempat, Tanggal Lahir : Aron Pirak, 17-07-1992
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslih Kecamatan Matangkuli

Dengan temuan tertanggal dua puluh satu Januari tahun dua ribu sembilan belas dan dicatat dalam penerimaan berkas Temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor: 001/TM/PL/ADM.Berkas/Kab/ 01.16/I/2019 tertanggal dua puluh dua Januari tahun dua ribu sembilan belas selanjutnya disebut sebagai **Penemu**.

MELAPORKAN

Bustamam Calon Anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara dari Partai Politik Perindo Dapil II Nomor Urut 1, selanjutnya disebut sebagai **Terlapor** ;-----

Dengan temuan Nomor: 001/TM/PL/Kec. Matangkuli/01.16/1/2019

tertanggal 21 Januari 2019 dan dicatat dalam Buku registrasi laporan

Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor:

001/TM/PL/ADM/Kab/01.16/1/2019 tanggal 23 Januari tahun 2019:-----

Telah membaca Temuan Penemu-----

Mendengar Keterangan Penemu-----

Mendengar Jawaban/Tanggapan Terlapor-----

Mendengar Jawaban/Tanggapan Pihak Terkait-----

Mendengar keterangan Saksi-Saksi; dan-----

Memeriksa serta mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang

dihajukan Penemu dan Terlapor.-----

1) Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Utara telah memeriksa Laporan

Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:--

1. Uraian Laporan Penemu-----

Bahwa Penemu dalam temuannya tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :-----

a) Waktu dan Peristiwa Laporan-----

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2019 Panwaslih Kecamatan Matangkuli mendapat informasi bahwa ada salah satu Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) nomor urut 1 (satu) dapil 2 (dua). Atas nama Bustamam Yang diduga bahwa yang bersangkutan adalah Kaur Umum Gampong Lawang Pirak Kecamatan Matangkuli dan masih aktif.-----

2. Bahwa berdasarkan informasi sebagaimana angka 1 (satu) di

atas Panwaslih Kecamatan Matangkuli pada hari senin Tanggal 14 Januari membentuk Tim Investigasi untuk mendapatkan keterangan atau informasi dan bukti-bukti terkait dugaan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 (satu).--

3. Bahwa berdasarkan penelusuran/ investigasi ditemukan beberapa fakta antara lain sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Saudara Bustamam adalah Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019 dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dengan nomor urut 1 pada Dacrah Pemilihan Aceh Utara 2(dua) sebagaimana tersebut dalam Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor : 157/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019 yang ditandatangani oleh Zulfikar Selaku ketua KIP Kabupaten Aceh Utara tertanggal 20 September 2018.---
- b. Bahwa saudara Bustamam adalah Perangkat Gampong Lawang Pirak Kecamatan Matangkuli yang menjabat sebagai Kaur Umum Gampong Lawang Pirak Kecamatan Matangkuli sebagaimana tercantum dalam surat Keputusan Camat Matangkuli Nomor: 141/189/SK/2015 tentang Pengangkatan Perangkat/ Kaur Gampong Lawang atas nama Bustamam yang ditandatangani oleh Zulkifli, SE Selaku Camat Matangkuli tertanggal 01 September 2015.----
- c. Bahwa saudara Bustamam masih menerima Pembayaran Honor sebagai Kaur Umum Gampong Lawang Pirak sampai dengan bulan Desember 2018.-----

4. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi didapatkan beberapa keterangan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa keterangan dari Kasi Pemerintahan Kecamatan Matangkuli didapatkan bahwa saudara Bustamam benar Perangkat Gampong sebagai Kaur Umum Gampong Lawang

Pirak Kecamatan Matangkuli sebagaimana tercantum dalam surat Keputusan Camat Matangkuli Nomor: 141/189/SK/2015 tentang Pengangkatan Perangkat/Kaur Gampong Lawang atas nama Bustamam yang ditandatangani oleh Zulkifli, SE selaku Camat Matangkuli tertanggal 01 September 2015.-----

- b. Bahwa Keterangan dari Geuchik Gampong Lawang Pirak didapatkan bahwa saudara Bustamam benar Kaur Umum Gampong Lawang Pirak dan masih menjabat. Dan saudara Bustamam masih menerima gaji sampai dengan Bulan Desember 2018.-----
- c. Bahwa keterangan dari Bendahara Gampong Lawang Pirak didapatkan bahwa saudara Bustamam menerima Pembayaran Honor sebagai Kaur Umum Gampong Lawang Pirak pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 untuk pembayaran Triwulan IV (Oktober s/d Desember) Tahun Anggaran 2018.-----

1) Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu-----

1. Bahwa salah satu Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Nomor urut 1 (satu) dapil 2 (dua) atas nama Bustamam diduga bahwa yang bersangkutan adalah Kaur Umum Gampong Lawang Pirak Kecamatan Matangkuli.-----
2. Berdasarkan fakta dan hasil klarifikasi bahwa saudara Bustamam dari Partai Perindo Dapil II DPRK Aceh Utara Nomor Urut 1 diduga telah melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu berupa:-----

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.-----

Pasal 240 ayat (1) :-----

Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus

memenuhi persyaratan:-----

k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepaladaerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----

pasal 240 ayat (2) :-----

Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:-----

h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan, usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----

PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7 ayat (1) :-----

Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:-----

Huruf k. mengundurkan diri sebagai:-----

- 3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;**-----

Pasal 8 ayat (1) :-----

Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan:--

Huruf b. surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon:-----

6. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai:-----

- c) **perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;**-----

4) Petitum (Hal-Hal yang diminta untuk diputuskan)-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Penemu untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

3. Menyatakan Terlapor tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara pada Pemilu tahun 2019;-----
4. Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Aceh Utara untuk tidak mengikut sertakan terlapor dalam tahapan berikutnya pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019;-----
5. Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Aceh Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Putusan dibacakan.-----

e) Bukti-Bukti Penemu-----

Bahwa untuk menguatkan temuannya, Penemu mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

No	Dokumen	Kode Bukti
1	Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Matangkuli Nomor : 01/K.AC.11.15/HK.01.01/1/2019;	Bukti P-1
2	Foto Copy Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019 Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh Utara - 2 (Model DCT Anggota DPR Kabupaten);	Bukti P-2
3	Fotocopy Surat Keputusan Camat Matangkuli Nomor: 141/189/SK/2015 tentang Pengangkatan Perangkat/Kaur Gampong Lawang atas nama Bustaman yang ditandatangani oleh Zulkifli, SE Selaku Camat Matangkuli tertanggal 01 September 2015;	Bukti P-3
4	Fotocopy Daftar Pembayaran Honorarium Aparatur Gampong Lawang triwulan IV (Oktober s/d Desember) tahun Anggaran 2018;	Bukti P-4
5	Berita Acara Klarifikasi Kasi Pemerintahan Kantor camat matangkuli;	Bukti P-5
6	Berita Acara Klarifikasi Geuchik Gampong Lawang	Bukti P-6

	Pirak;	
7	Berita Acara Klarifikasi Bendahara Gampong Lawang Pirak;	Bukti P-7
8	Laporan Hasil Pengawasan form-A;	Bukti P-8
9	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindak Lanjut informasi Awal Dugaan Pelanggaran;	Bukti P-9
10	Formulir temuan Model B.2;	Bukti P-10
11	Kajian Dugaan Pelanggaran Formulir Model B.10;	Bukti P-11
12	Berita Acara Rapat Pleno Parwastih Kecamatan Matangkuli Nomor: 07/K.AC.11.15/TU.001.01/I/2019 Tentang Penanganan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor : 001/TM/PL/Kec. Matangkuli/01.16/I/2019;	Bukti P-12
13	Pemberitahuan Tentang Status Temuan Formulir Model B.15;	Bukti P-13
14	Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu;	Bukti P 14

f) Keterangan Saksi dan Pihak Terkait

Keterangan Saksi

Bahwa untuk menguatkan temuannya, Penemu mengajukan saksi saksi di depan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad (Kasi Pemerintahan Kecamatan Matangkuli), dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai PNS di Kantor Kecamatan Matangkuli dengan jabatan sebagai Kasi Pemerintahan Kecamatan Matangkuli sejak Maret 2018;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengenal dengan terlapor;
- Bahwa benar saksi hanya pernah jumpa dengan terlapor sekali;
- Bahwa saksi tidak berhubungan langsung dengan terlapor;
- Bahwa benar disetiap gampong ada bidang Kaur Umum;

- Bahwa benar saksi telah dilakukan klarifikasi oleh Penemu dari Panwascam Matangkuli;-----
- Bahwa benar terlapor merupakan Kaur Gampong Lawang Pirak;-----
- Bahwa benar Terlapor menjadi Kaur sejak tahun 2015 sebagaimana tertera di Surat Keputusan Camat;-----
- Bahwa benar saksi yang memberikan SK tersebut kepada Penemu;-----
- Bahwa benar saksi ketahui saat ini terlapor adalah calon Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;-----
- Bahwa benar Surat Keputusan tersebut yang asli ada sama terlapor dan di Kantor Camat pertinggalnya hanya fotocopy;-----
- Bahwa benar hingga saat ini, kami belum menerima pengunduran diri terlapor dari jabatannya sebagai Kaur Umum;-----
- Bahwa benar terlapor diberikan honor sebagai Kaur Umum Gampong Lawang pirak;-----
- Bahwa honor diberikan langsung oleh Bendahara Gampong;-----
- Bahwa benar honor diberikan bersumber dari APBK atau uang daerah;-----

Saksi Sulaiman (Geuchik Gampong Lawang Pirak), dibawah sumpah menerangkan:-----

- Bahwa benar saksi adalah Geuchik Gampong Lawang Pirak Kecamatan Matangkuli;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terlapor;-----
- Bahwa benar di gampong Lawang Pirak ada tiga Kaur yang terdiri dari Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintahan, Kaur Umum;-----
- Bahwa benar untuk Kaur Umum di Jabat oleh Saudara Bustaman;-----

- Bahwa benar saudara Bustaman masih aktif sebagai Kaur Umum;-----
- Bahwa benar saudara Bustaman mendapat Honor dengan Jabatannya sebagai Kaur Umum sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar saudara Bustaman sekarang merupakan caleg dari Partai Perindo; -----
- Bahwa benar saudara Bustaman terakhir menerima honor pada bulan Desember 2018;-----
- Bahwa benar saudara Bustaman sebelumnya belum pernah mengajukan pengunduran diri dari Kaur Umum;----
- Bahwa saudara Bustaman sekitar beberapa hari yang lalu ada mengajukan surat pernyataan pengunduran dirinya dari Kaur Tanggal 3 Februari 2019; -----

1. Saksi Yufri A (Bendahara Gampong Lawang Pirak Kecamatan Matangkuli), dibawah sumpah mencreangkan:-----

- Bahwa benar saksi adalah bendahara pada Pemerintahan Gampong Lawang Pirak; -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan terlapor Bustaman;-----
- Bahwa benar Bustaman adalah Kaur Umum Pemerintahan Gampong Lawang Pirak sejak tahun 2015 hingga sekarang;-----
- Bahwa benar saksi bertugas yang membayar gaji atau honor perangkat gampong;-----
- Bahwa benar saudara Bustaman menerima gaji sebagai Kaur Umum yang rutin saksi bayarkan;-----
- Bahwa benar saudara Bustaman terakhir menerima gaji/honor pada bulan Desember 2018;-----
- Bahwa benar saksi ketahui Saudara Bustaman adalah Caleg untuk DPRK Aceh Utara dari Partai Perindo;-----

Peterangan Pihak terkait-----

Muhammad Sayuni (anggota KIP Kabupaten Aceh Utara),
dengan sumpah dan jabatannya menerangkan:-----

- Bahwa benar pihak terkait adalah bekerja sebagai anggota KIP Aceh Utara yang membidangi teknis pencalonan untuk pemilu 2019; -----
- Bahwa benar untuk Aceh Utara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara lebih kurang jumlahnya ada 600 orang calon;-----
- Bahwa benar Terlapor adalah salah satu Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Perindo yang telah masuk dan kita tetapkan di DCT;-----
- Bahwa benar terlapor saat diajukan sebagai calon oleh Peserta Pemilu tidak pernah mengajukan dokumen atau berkas pengunduran dirinya dari jabatan kaur umum gampong Lawang Pirak;-----
- Bahwa benar saat terlapor diajukan diri sebagai calon anggota DPRK Aceh Utara tidak pernah menyebutkan dirinya juga bekerja sebagai Kaur Umum gampong;-----
- Bahwa benar syarat untuk menjadi calon anggota DPRK Aceh Utara harus mengundurkan diri dari perangkat desa sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang;-----
- Bahwa surat Pengunduran diri paling lama KIP terima satu hari sebelum 20 September 2018 atau satu hari sebelum penetapan DCT; -----
- Bahwa benar dalam daftar riwayat calon Form BB.2 atas anama calon Bustaman tidak menyebutkan calon Bustaman adalah Kaur Umum Gampong;-----
- Bahwa benar KIP Aceh Utara, telah melakukan sosialisasi atau menyampaikan kepada seluruh Peserta Pemilu terkait dengan syarat Pencalonan dan juga syarat calon;-----

- Bahwa benar KIP Aceh Utara sampai dengan penelapan DCT tidak pernah menerima tanggapan masyarakat atau KIP mengetahui, terlapor adalah Kaur Umum Gampong Lawang Pirak;-----
- Bahwa terhadap penyelesaian hal ini putusannya kami serahkan kepada Majelis Pemeriksa.-----

3. Uraian Jawaban Terlapor-----

Jawaban terlapor-----

Bahwa Terlapor ditepan persidangan pada hari Senin tertanggal 1 Februari 2019, menyampaikan Jawaban/ tanggapannya atas temuan Penemu yang pada pokoknya menyampaikan secara lisan sebagai berikut:-----

- Bahwa terlapor pernah mau mengajukan pengunduran diri sebagai Kaur Umum namun karena geuchik gampong tidak keberatan bila tidak mengundurkan diri, sehingga terlapor tidak jadi mengajukan pengunduran diri sebagai Kaur;-----
- Bahwa terlapor tidak mengetahui bila Kaur atau perangkat gampong yang di SK Kan oleh camat juga harus mundur;-----
 - Bahwa terlapor bersedia bila sekarang diberi kesempatan untuk mengundurkan diri dari Jabatan Kaur Umum;-----
 - Bahwa Terlapor keberatan di coret dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Perindo;-----

Dan mohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menolak temuan yang dilaporkan oleh Penemu.-----

b). Bukti-Bukti Terlapor-----

1. Bukti Surat-----

Bahwa Terlapor dengan didampingi kuasa hukumnya di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, mengajukan bukti tertulis yaitu :-----

- Fotocopy Surat Pernyataan yang telah Pengunduran diri dari Jabatan Kaur Sosial Gampong Lawang Tertanggal 31 Agustus

2018 yang telah diberi materai yang cukup dan telah dileges sesuai dengan aslinya yang telah diperlihatkan didepan persidangan.-----

2. Saksi-----

Bahwa didepan persidangan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, Terlapor dengan didampingi kuasa hukumnya tidak mengajukan saksi, walaupun Majelis Pemeriksa telah memberikan 2 (dua) kali kesempatan di Persidangan.-----

I. Kesimpulan Penemu, Terlapor, Pihak Terkait.-----

a. Kesimpulan Penemu-----

Bahwa, Penemu di persidangan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Saudara Bustamam Selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) nomor urut 1 (satu) dapil 2 (dua) Aceh Utara yang bersangkutan adalah Kaur Umum Gampong Lawang Pirak Kecamatan Matangkuli dan masih aktif Sampai Bulan Desember 2018.-----

2. Bahwa berdasarkan Bukti dari Penemu yang diajukan dalam Persidangan antara lain sebagai berikut :-----

Bahwa Saudara Bustamam adalah Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019 dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dengan nomor urut 1 pada Dacrah Pemilihan Aceh Utara 2(dua) sebagaimana tersebut dalam Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor : 157/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019 yang ditandatangani oleh Zulfikar Selaku

ketua KIP Kabupaten Aceh Utara tertanggal 20 September 2018.-

3. Bahwa berdasarkan kesaksian Pelapor di depan persidangan mendapatkan keterangan sebagai berikut

- Bahwa keterangan dari Kasu Pemerintahan Kecamatan Matangkuli didapatkan bahwa saudara Bustamam benar Perangkat Gampong sebagai Kaur Umum Gampong Lawang Pirak Kecamatan Matangkuli sebagaimana tercantum dalam surat Keputusan Camat Matangkuli Nomor: 141/189/SK/2015 tentang Pengangkatan Perangkat/Kaur Gampong Lawang atas nama Bustamam yang ditandatangani oleh Zulkifli, SE selaku Camat Matangkuli tertanggal 01 September 2015;-----
- Bahwa Keterangan dari Geuchik Gampong Lawang Pirak didapatkan bahwa saudara Bustamam benar Kaur Umum Gampong Lawang Pirak dan masih menjabat. Dan saudara Bustamam masih menerima gaji sampai dengan Bulan Desember 2018;-----
- Bahwa keterangan dari Bendahara Gampong Lawang Pirak didapatkan bahwa saudara Bustamam menerima Pembayaran Honor sebagai Kaur Umum Gampong Lawang Pirak pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 untuk pembayaran Triwulan IV (Oktober s/d Desember) Tahun Anggaran;-----

4. Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan dan Alat Bukti terhadap saudara Bustamam selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) nomor urut 1 (satu) dapil 2 (dua) bahwa benar yang bersangkutan Kaur Umum Gampong Lawang Pirak Kecamatan Matangkuli dan masih aktif dan diduga telah melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu

ebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut :-----

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pasal 240 ayat (1) :

Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;*

pasal 240 ayat (2) :

Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan, usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;*

2. PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7 ayat (1):

Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

Huruf k. mengundurkan diri sebagai:

3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;

Pasal 8 ayat (1) :

Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan:

Huruf b. surat pernyataan menggunakan formulir Model

BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon:

7. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai:

c) perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;

i. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Mengabulkan Permohonan Penemu untuk seluruhnya.

- Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.
- Menyatakan Terlapor tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara pada Pemilu tahun 2019.
- Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Aceh Utara untuk tidak mengikut sertakan Terlapor dalam tahapan berikutnya pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019.
- Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Aceh Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Putusan dibacakan.

a. Kesimpulan Terlapor

Bahwa, Terlapor dengan didampingi kuasa hukumnya di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, menyampaikan kesimpulannya secara lisan sebagai berikut:-----

- Bahwa terhadap pengunduran diri sebagai Kaur Umum terlapor tidak mengundurkan diri karena tidak ada keberatan dari aparat desa lainnya.-----
- Bahwa terlapor siap mengundurkan diri kapan pun, dan saat ini siap mengundurkan diri dari Kaur Umum.-----
Mohon kepada Majelis yang memeriksa perkara aquo menolak petitum Penemu dan menyatakan terlapor berhak untuk ikut tahapan pemilu berikutnya.-----
Et aquo et bono.-----

a. Kesimpulan Pihak Terkait (KIP Kabupaten Aceh Utara).-----

Bahwa pihak terkait tidak menyampaikan kesimpulannya, dan menyerahkan putusan terhadap penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, sepenuhnya kepada Majelis Pemeriksa Panwaslih Kabupaten Aceh Utara.-----

h. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

- 1) Bahwa Penemu mengajukan temuannya dengan maksud dan tujuannya sebagaimana termuat dalam temuan *a quo*.-----
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bakal calon anggota DPRK Kabupaten diwajibkan untuk mengundurkan diri dari badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Jo. Pasal 240 ayat (2) huruf h yang berbunyi: " Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: h. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara".-----
- 3) Bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang berbunyi : " Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia yang harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam huruf (k) yang berbunyi: " Mengundurkan diri sebagai perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Calon Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi " Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

dibuktikan dengan surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dimana mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Dan berdasarkan fakta dipersidangan Terlapor dalam mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara pada Pemilu tahun 2019 tidak mengajukan pengunduran diri sebagai perangkat desa (Kaur Umum Gampong Lawang Pirak Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara) dan hingga pada bulan Desember 2018 Terlapor Bustaman masih menerima gaji/honor dari Keuangan Negara. (Vide: Keterangan saksi Muhammad, Sulaiman, Yuffri A).-----

h) Bahwa Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara selaku pihak terkait dalam penyelesaian temuan *aquo*, terungkap didepan persidangan telah menyampaikan prosedural mencalonkan diri bagi bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara kepada seluruh peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota yang telah di ubah dengan peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 dan terlapor dalam mencalonkan dirinya tidak pernah mencantumkan identitasnya sebagai Kaur Umum Gampong Lawang Pirak Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara (Vide: Keterangan Muhammad Sayuni Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara).-----

i) Bahwa didepan persidangan terungkap Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara selaku pihak terkait telah menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 20 September 2018 dengan Nomor : 157/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019 yang ditandatangani oleh Zulfikar Selaku ketua KIP Kabupaten Aceh Utara sebagaimana KIP Aceh Utara juga telah menyerahkan kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Utara setelah ditetapkan. Terhadap temuan *a quo* Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tidak pernah mendapatkan tanggapan masyarakat tentang calon atas nama Bustaman dari Partai Perindo dengan nomor urut 1 daerah pemilihan 2 dan hingga penetapan daftar calon tetap tersebut, pihak Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tidak pernah menerima dokumen pengunduran diri dari terlapor Bustaman dari jabatannya sebagai Kaur Umum Gampong Lawang Pirak Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara, sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Komisi Independen Pemilihan telah melaksanakan tahapan pencalonan sesuai dengan ketentuan hukum dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah di ubah dengan peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018.-----

Bahwa didepan persidangan terungkap, keterangan saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penemu, sangat beralasan Majelis Pemeriksa untuk mempertimbangkannya.-----

Bahwa, terlapor tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kaur Umum Gampong Lawang Pirak Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara, karena tidak mengerti dan atau tidak mengetahui bila perangkat Gampong dengan jabatan Kaur Umum harus mengundurkan diri untuk dapat mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Aceh Utara, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa terhadap hal tersebut tidak

dapat dijadikan dasar hukum untuk tetap memenuhi syarat sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dengan nomor urut 1 Dapil 2 dari Partai Perindo dikarenakan fiksi hukum sebagai asas hukum (*presumptio iures de iure*) yang menganggap semua orang tahu hukum tanpa terkecuali, dan terlapor sebagai seorang perangkat desa/gampong yang kemudian mencalonkan diri sebagai bakal calon Anggota DPRK Aceh Utara dan partai politik sebagai peserta pemilu telah mendapatkan informasi secara resmi dari pihak terkait baik yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan kegiatan rapat lainnya, sehingga sangat tidak beralasan tidak mengetahui ketentuan tersebut.-----

Bahwa tindakan terlapor dengan tidak membuat dan mengajukan surat pengunduran diri sebagai perangkat gampong/desa telah tidak berdasarkan hukum, sehingga sangat beralasan hukum tindakan terlapor telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur Pasal 240 ayat (1), Pasal 240 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.-----

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Pemeriksa berkesimpulan bahwa Terlapor telah bertentangan dengan ketentuan Pasal Pasal 240 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 31 Tahun 2018.-----

Bahwa terhadap bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas putusan ini;-----

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis sidang pemeriksaan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu berpendapat sangat beralasan hukum untuk mengabulkan temuan Penemu;-----

- Mengingat:
1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; -----
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018;-----
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 Tentang Tata cara pengunduran diri dalam pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.-----

MENGADILI

1. Mengabulkan temuan Penemu untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.-----
3. Menyatakan Terlapor tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara pada Pemilu tahun 2019.-----
4. Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Aceh Utara untuk tidak mengikut sertakan terlapor dalam tahapan berikutnya pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019.-----
5. Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Aceh Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Putusan dibacakan.-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panwaslih Kabupaten Aceh Utara pada hari Selasa tanggal dua belas bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas oleh **1) Yusriadi, 2) Safwani, 3) T. Yuherli Basri, 4) Zulkarnaini**, masing-masing sebagai ketua dan anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Utara dan dibacakan dihadapan para pihak secara terbuka dan dibuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua belas bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas.

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Panwaslih Kabupaten Aceh Utara

Ketua

dto

Safwani

Anggota

Anggota

Anggota

dto

dto

dto

Yusriadi

T. Yuherli Basri

Zulkarnaini

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Charli Batu Chaldun

NIP. 198101102014061005